



**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 061/2911/SJ TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TINDAK LANJUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016  
TENTANG PERANGKAT DAERAH**

**MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

Dalam rangka percepatan pembentukan Perda/Perdais/Qanun, Perangkat Daerah, Perda/Perdais/Qanun RPJMD, Perda/Perdais/Qanun APBD Tahun 2017, serta Perkada tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Gubernur di seluruh Indonesia;  
2. Ketua DPRD Provinsi/DPRA/MRP di seluruh Indonesia;  
3. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia; dan  
4. Ketua DPRD Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
- Untuk :
- KESATU : Segera membentuk Perda/Perdais/Qanun tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, didasarkan pada rekapitulasi berita acara hasil validasi pemetaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri, sambil menunggu penetapan hasil pemetaan intensitas urusan pemerintahan.
- KEDUA : Segera melakukan penyesuaian dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai Kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

- KETIGA : Penyusunan KUA PPAS tahun 2017 dilaksanakan secara paralel dengan pembentukan Perda tentang Perangkat Daerah dan dituangkan dalam nota kesepakatan antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD.
- KEEMPAT : Gubernur dan Bupati/Walikota segera menyelesaikan proses administrasi pengalihan PNS Daerah yang mengalami pengalihan urusan dengan mempedomani Peraturan Kepala BKN.
- KELIMA : Pengisian pejabat struktural pada Perangkat Daerah dilaksanakan setelah ditetapkannya Perda tentang Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam hal terdapat jabatan yang kosong, ditunjuk Pejabat Pelaksana Tugas (Plt).
- KEENAM : Seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri tetap melaksanakan tugasnya, serta anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- KETUJUH : Pengaturan tentang Diktum KEENAM dituangkan dalam ketentuan peralihan Perda/Perdais/Qanun tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.
- KEDELAPAN : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, **4 Agustus 2016**



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

RIAJAHJO KUMOLO